

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2022, maka dapat ditarik kesimpulan pula, bahwa kendala yang terjadi dalam penyusunan peraturan daerah Provinsi DIY sehingga Bapemperda dapat dikatakan belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2019-2022 telah optimal akan tetapi seringkali terjadinya perdebatan politik yang alot antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga dapat dikatakan mengulur-ulur waktu yang lama dalam penyusunan peraturan daerah, karena masing-masing lembaga masih seringkali mementingkan kepentingan lembaganya dibandingkan untuk kepentingan masyarakat.
2. Waktu dan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi legislasi masih sangat terbatas.
3. Proses pembentukan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membuka ruang diskusi yang lebih intens lagi dengan pemerintah sehingga perdebatan politik yang alot antara pihak eksekutif dan legislative dalam membentuk Perda atau Perdais dapat diminimalisir.
2. Alokasi waktu dan anggaran untuk melaksanakan fungsi legislasi harus disusun sedemikian rupa dengan *timeline* yang jelas dan target pelaksanaan yang lebih rinci sehingga akan semakin

mengoptimalkan kinerja dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT.Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Bambang Yudoyono, 1999, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengermbangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1995, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Enny Nurbaningsih, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas)*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yunus, 2014, *Mindset Revolution: Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas*, Yogyakarta,
- Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desetralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Rauf, 2015, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat*

Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, Nomor.4 Oktober, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandiyah dkk, 2014, “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Yoli, Sulawesi Tengah)”, *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, Universitas Udayana.

Nanda Pratama Sukoco, 2012 “Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Administrasi Publik*, Th.II Nomor 8, UNAIR Surabaya.

Qur'anul Kariem dan Titin Purwaningsih, 2018, “Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.9, Nomor.2 Oktober 2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bambang Giyatno, 2008, “Ambiguitas Pengujian Terhadap Peraturan Daerah”, Stialanbandung.

I Wayan Suandi, 2008 “Pendekatan Sistem Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Kertha Patrika*, Vol.33 No.1, Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91. Yogyakarta.

Internet

<https://jdih.dprd-diy.go.id/kategori-7>

